



PENETAPAN

Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada XXXXXXXXXXX HARI KRISNANTO, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di JALAN KATES NO.52, KAMPUNG SURODADI, RT.001 RW.009, KELURAHAN SISWODIPURAN, KABUPATEN BOYOLALI berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 299/SK/2024/PA.Bi tanggal 20 Mei 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SXXXXXXXXXXIah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 11 Agustus 1996, jam 20.00 WIB dihadapan Pejabat XXXXXXXXXXXX, Propinsi Jawa Tengah Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat XXXXXXXXXXXX, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Agustus 1996;
2. Bahwa status sebelum menikah Pemohon Jejak sedang Termohon Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama merantau ke XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun kemudian awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon menempati rumah baru di kampung di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan sudah berhubungan sebagaimana suami istri (Bada Dukhul) dan sudah mempunyai 1 (satu) anak yang bernama ;
 - XXXXXXXXXXXX(Perempuan), Lahir, 30 September 1997;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada mulanya baik/harmonis namun sejak Mei 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak/goyah, sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan/pertengkarannya yang disebabkan karena ;
 - Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Termohon telah mengakuinya kalau telah berhubungan asmara dengan pria lain yang bernama XXXXXXXXXXXX dan Termohon telah mengakui kesalahan tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga bersama antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 kembali terjadi perselisihan/pertengkarannya, Termohon masih berkomunikasi menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang bernama XXXXXXXXXXXX. Pemohon mengultimatum dipulangkan atau pergi dari rumah sendiri dan ternyata Termohon memilih meninggalkan rumah sendiri dan memilih sama laki-laki pujaannya XXXXXXXXXXXX hidup dikontrakan Bapak Ratno Kacangan, Andong, Boyolali. Dengan demikian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati/didamaikan dan dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon/Termohon/keluarga namun hasilnya tidak bisa rukun/tidak bisa disatukan lagi;

7. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon yang disebabkan karena perselisihan / pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki, bahkan sudah pernah minta bantuan pada keluarga namun tidak ada hasilnya. Dengan demikian permohonan Cerai Talak ini telah sesuai dengan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Boyolali. ;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan Undang-Undang;

SUBIDAIR;

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXX HARI KRISNANTO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JALAN KATES NO.52, KAMPUNG SURODADI, RT.001 RW.009, KELURAHAN SISWODIPURAN, KABUPATEN BOYOLALI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 299/SK/2024/PA.Bi tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bi



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut pada persidangan hari Senin, Tanggal 27 Mei 2024 menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan mencabut perkara *a quo* dan mohon penetapan mengabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan dan dikabulkan, karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Boyolali, maka untuk tertibnya administrasi, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Boyolali diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syiar Rifai sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar XXXXXXXXXXX Putro, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Arief Rokhman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan Termohon;

Halaman 5 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syarifudin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Syiar Rifai

Ttd.

Drs. H. Muhammad Iskandar
XXXXXXXXXX Putro, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Arief Rokhman.

Perincian Biaya:

| | | | |
|----|-------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 24.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)